



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2020/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap pemohonannya :

Drg. YUANITA , Perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 5 Februari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Kristal Regency No. 45 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan Surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 Maret 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Maret 2020 terdaftar dibawah Register Nomor 234/Pdt.P/2020/PN.Mtr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Dr. ARYANTO RAMLI** di Mampang Prapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434,45,VI,2009 tanggal 24 Juni 2009 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 ;
3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan dan asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah mempunyai 200 (dua ratus) saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)** ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon akan menjual saham-saham yang terdapat di PT RISA SENTRA MEDIKA tersebut, maka dari itu kiranya Pemohon selaku ibunya dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 untuk menjual saham-saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**, demi kepentingan anak Pemohon tersebut ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Drg. YUANITA**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 434,45,VI,2009 tanggal 24 Juni 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALBANI RAMLI Nomor : 19075/klu/jp/2010 tanggal 23 Juni 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Drg. YUANITA**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-27122017-0006 tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Silsilah Almarhum Aryanto Ramli dan Drg. Yuanita, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RISA Nomor 01 tanggal 1 Maret 2006, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Nomor 55 tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris I Gede Sutarna,SH. Notaris di Mataram, diberi tanda P-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris Ermi Purnamasari,SH. Notaris di Mataram, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti tertulis berupa foto copy surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut masing - masing bernama :

1. **Saksi SUTRISNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Dr. Aryanto Ramli dan Pemohon telah menikah di Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 ;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 1 Oktober 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar anak Pemohon masih belum dewasa dan anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibunya ;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah mempunyai 200 (dua ratus) saham pada PT RISA



SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram yang sampai saat ini

atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**;

- Bahwa alasan Pemohon menjual saham tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon serta biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menjual saham tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. **Saksi ERISTIANA,SE. :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Dr. Aryanto Ramli dan Pemohon telah menikah di Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 ;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 1 Oktober 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar anak Pemohon masih belum dewasa dan anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ibunya ;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum telah mempunyai 200 (dua ratus) saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram yang sampai saat ini atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**;
- Bahwa alasan Pemohon menjual saham tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon serta biaya hidup sehari-hari ;



- Bahwa setahu saksi Pemohon menjual saham tersebut tidak ada yang keberatan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal - hal yang diajukan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Kristal Regency No. 45 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010, untuk menjual saham-saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Dr. ARYANTO RAMLI** di Mampang Prapatan Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434,45,VI,2009 tanggal 24 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **ALBANI RAMLI** masih belum dewasa dan sampai saat ini masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku orang tuanya ;

Menimbang, bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2017 karena sakit ;

Menimbang, bahwa benar Almarhum suami Pemohon tersebut ada memiliki 200 (dua ratus) saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut mempunyai seorang anak dan sampai saat ini anak yang bernama **ALBANI RAMLI** masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku orang tuanya, selain itu Almarhum suami Pemohon tersebut ada memiliki 200 (dua ratus) saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual saham-saham tersebut yang sampai saat ini masih atas nama Pemohon yang nantinya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan serta biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama anak Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan menjual saham-saham yang ada pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**, sehingga permohonan Pemohon yang memohon dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ALBANI RAMLI**, untuk menjual saham-saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**, demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **ALBANI RAMLI**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Juni 2010 untuk menjual saham-saham pada PT RISA SENTRA MEDIKA yang berkedudukan di Mataram atas nama **Drg. YUANITA (Pemohon)**, demi kepentingan anak Pemohon tersebut ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal :

12 Maret 2020 oleh : **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **M. SUBARI , SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

ttd

ttd

M. S U B A R I, SH.

I WAYAN

SUGIARTAWAN, SH._

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Dicatat disini bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Pemohon telah menyatakan menerima baik Penetapan diatas, sehingga oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Maret 2020 Nomor 234/Pdt.P/2020/PN.Mtr. telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 dan untuk Turunan sah Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri.

Pengadilan Negeri Mataram Klas I.A

Panmud Perdata,

ttd

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

NIP. 19660918 199403 1 004

Untuk Turunan Sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I.A

LALU PUTRAJAB, SH.MH.

NIP. 19621231 198503 1 055

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)